

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan
Walenrang Utara Kabupaten Luwu)**



Skripsi Ini Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

RAY GUNAWAN L. ASMOH

4515060038

FAKULTAS HUKUM

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2019

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Tata Negara** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A.195/FH/UNIBOS/IX/2019 tanggal 2 September 2019 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Senin, 2 September 2019 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Ray Gunawan L. Asmoh** Nomor Pokok Mahasiswa 4515060038 yang dibimbing oleh **Dr. Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing I** dan **Muhammad Rusli, S.H., M.H.** selaku **Pebimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua : 1. Dr. Almusawir, S.H., M.H.

(.....)

2. Muhammad Rusli, S.H., M.H

(.....)

3. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

(.....)

4. Mustawa Nur, S.H., M.H.

(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ray Gunawan L. Asmoh
NIM : 4515060038
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No. Pend. Judul : 06/IITN/II/2019
Tanggal Pend. Judul : 14 Februari 2019
Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu).

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dari dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Makassar, 21 Agustus 2019

Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. Almusawir, S.H., M.H.)

(Muh. Rusli, S.H., M.H.)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa

(Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Ray Gunawan L. Asmoh
NIM : 4515060038
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No. Pend. Judul : 06/HTN/II/2019
Tanggal Pend. Judul : 14 Februari 2019
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS
AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan
Walenrang Utara Kabupaten Luwu).

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Agustus 2019

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA(Studi Kasus Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”**.

Penulisan hukum ini dalam pembuatannya melibatkan banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa
3. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.

4. Bapak Muh. Rusli , S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa, terimakasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada Penulis.
6. Staf Tata Usaha, Staf Pendidikan, Staf Kemahasiswaan, Staf perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
7. Ayahanda Luther Asmoh, S.H., M.H, Ibunda Haliani, serta Adikku Rily Mandasari L. Asmoh & Andulan Perkasa L. Asmoh yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, membimbing, memberi dukungan baik moril maupun spiritual, memberikan masukan dan dorongan serta selalu memanjatkan doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan Penulis.
8. Saudara-saudari Angkatan tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas kebersamaan dan solidaritas yang luar biasa serta memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan Tahun 2015 yang sama-sama berjuang dari awal semester 1 sampai dengan selesainya masa perkuliahan ini. Canda tawa tak bisa dilupakan, khususnya terima kasih kepada : Ade, Agung, Abel, Aji, Afdal, Aldo, Ardi, Baba, Pak Herman, Sahib, Wahyu & Palli.

10. Seluruh keluarga besar Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND), Pemuda Pemudi Nasionalis Indonesia (PENA Indonesia), Himpunan Mahasiswa Program Study Ilmu Hukum Universitas Bosowa (HIMAPSIH), Mahasiswa Anti Narkoba Universitas Bosowa (Manuver Bosowa), Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya Universitas Bosowa (IPMIL Raya Unibos), & Para Mahasiswa pemerhati Hukum dan Konstitusi Indonesiayang telah memberikan arti dari perjuangan dalam berorganisasi dan kebersamaan, persaudaraan, ilmu, pengalaman dan petualangan yang sempat terukir, bangga rasanya menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa ini.
11. Teman-teman Throns seperjuangan dari SMA dan juga mengajarkan arti kebersamaan, persahabatan dan persaudaraan Ariq, Alfridho, Agung, Ijas, Komar, Fachri, Fafa, Haedar, Sulfan, Fadel, Alfian, Ibnu, Maradu, Rahmat, Wahidin & Arjuna.
12. Rooster East Familia, Makassar Straight Edge, Makassar brigade Underground dan seluruh penggiat musik underground di Kota Makassar yang selalu memerikan motivasi dan semangat di setiap harinya.
13. Segenap Pengurus DPC PERADI Makassar yang memberikan pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) di Sekretariat DPC PERADI Makassar.

14. Pemerintah Desa Salutubu yang memberikan keikhlasan waktu, tenaga, bantuan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

15. Serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis selama ini, terimakasih.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Agustus 2019

Penulis,

Ray Gunawan L. Asmoh
4515060038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan Negara.....	9
2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	11

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	11
2.1.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara.....	12
2.2 Pemerintah Desa.....	12
2.2.1 Pengertian Desa.....	12
2.2.2 Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Desa.....	15
2.3 Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.3.1 Perencanaan.....	17
2.3.2 Pelaksanaan.....	18
2.3.3 Pengawasan.....	19
2.3.4 Pertanggungjawaban.....	23
2.3.5 Dana Desa.....	23
2.3.6 Sasaran Dan Tujuan Dana Desa.....	27
2.4 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa.....	27

BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	30
3.1.1 Kabupaten Luwu.....	30

3.1.2 Kecamatan Walenrang Utara.....	31
3.1.3 Desa Salutubu.....	31
3.1.3.1 Letak Geografis Desa Salutubu.....	31
3.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Salutubu.....	32
3.1.3.3 Potensi Desa Salutubu.....	33
3.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Salutubu.....	34
3.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Salutubu.....	35
3.1.3.6 Visi Dan Misi Desa Salutubu.....	36
3.2 Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten luwu.....	39
3.2.1 Perencanaan	41
3.2.2 Pelaksanaan	46
3.2.3 Pengawasan	47
3.2.4 Pertanggungjawaban/Akuntabilitas.....	50
3.3 Faktor Penghambat Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	55

3.3.1 Sumber Daya Manusia.....55


3.3.2 Komunikasi.....58

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....61


4.2 Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Salutubu.....	32
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Salutubu.....	35



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kelompok Penduduk Menurut Umur Desa Salutubu.....	33
Tabel 2 Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	33-34
Tabel 3 Kehadiran Masyarakat Dalam Musyawarah Desa.....	44
Tabel 4 Hasil Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Desa.....	52
Table 5 Pendapatan APBDes Tahun 2018.....	53
Tabel 6 Belanja APBDes Tahun 2018.....	54
Tabel 7 Tingkat Pendidikan Aparat Desa Salutubu.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan sektor publik di Indonesia semakin pesat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah telah, mendorong seluruh tingkatan pemerintah di daerah baik di pemerintah tingkat provinsi hingga pemerintah tingkat desa untuk mandiri dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tingkatan pemerintah di daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dari penerapan sistem otonomi daerah.

Serta pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan penataan lingkungan dan sistem pelaporan keuangan daerah, hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi, secara transparan, efisien, dan efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (Mardiasmo, 2002)

Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota dilaksanakan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah yang kemudian disebut otonomi daerah. Dalam perkembangannya tersebut pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ditentukan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Antara lain ditunjukkan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkrit (Wijaja, 2010).

Pembiayaan Pemerintah di tingkat kabupaten/kota untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk

memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang menyatakan ADD merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBdes, yang berasal dari APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Besarnya ADD untuk seluruhnya 10% dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dikenal dengan istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Nordiawan, 2007).

Desentralisasi kemungkinan berlangsungnya perubahan dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan kekuasaan untuk menghasilkan keputusan politik tanpa intervensi pusat. Demokrasi setidaknya mengubah hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga politik utama dalam berbagai tingkatan (Suparmoko, 2010).

Otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan tanggung jawab atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang pemimpin organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang (Yani, 2009).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang telah dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi (Mardiasmo, 2002).

Good governance adalah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi bukan hanya masalah pembagian wewenang antar level pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas (Subroto, 2009).

Menurut (Widadi, 2015) terdapat beberapa permasalahan dalam pemerintahan desa. Pertama, desa, khususnya kepala desa dan perangkatnya belum siap betul terkait dengan pengelolaan dana desa dan pertanggungjawabannya. Kedua, sebagian besar kabupaten di Indonesia, selaku penyalur dana desa dari pusat ternyata belum membuat aturan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, sehingga dana desa rawan diselewengkan dalam tingkat kabupaten. Ketiga, akuntabilitas akan

rendah karena rumitnya pertanggungjawaban dari desa ke kabupaten dan rutin tiga bulan sekali.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini yaitu :

1. Bagaimana penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui terkait Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasinya dalam Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupten luwu.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya yang sejenis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan terkait langsung dengan penelitian ini;

- 2) Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama;
- 3) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah.

1.5 METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Empiris yang mana memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data penulisan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu)”.

2. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilakukan di Desa Salutubu, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penelitian lapangan (field research), dengan cara wawancara (interview) langsung dengan pihak-pihak terkait.

4. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan diatas, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menjalankan, menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai masalah penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Negara

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang. Oleh karena itu, untuk memperoleh pengertian keuangan negara perlu dilakukan perumusan keuangan negara. Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan dari sisi objek

Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Pendekatan dari sisi subjek

Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Pendekatan dari sisi proses

Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Pendekatan dari sisi tujuan

Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan pendekatan-pendekatan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara dirumuskan sebagai berikut:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Berdasar dari pengertian tersebut, maka keuangan negara dapat disimpulkan juga

dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti luas meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya.

Pada hakikatnya keuangan dalam arti sempit merupakan bagian keuangan negara dalam arti luas. Dalam hubungan dengan negara, keuangan negara dalam arti sempit merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran negara. Substansi keuangan negara dalam arti sempit berbeda dengan substansi keuangan negara dalam arti luas sehingga keduanya tidak boleh dipersamakan secara yuridis.

Dengan demikian, substansi keuangan negara dalam arti sempit hanya tertuju pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam Pasal 1 ayat (32) dikatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Dalam hal ini ditetapkan bersama antara Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.3 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Adapun asas-asas pengelolaan keuangan Negara menurut Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yaitu :

1. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara.
3. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India, *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup dengan suatu norma dan memiliki batas wilayah yang jelas (Yuliati dan Poernomo, 2003: 23). Menurut PP No. 57 Tahun 2005 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Desa berdasarkan karakteristiknya dapat dikelompokkan berdasarkan tipologi desa. Menurut Mubyarto dalam Bachrein (2010: 135) membagi tipologi desa tertinggal di provinsi jawa tengah ke dalam Sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan tipologi desa tersebut adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa

peternakan, desa nelayan, desa hutan, desa industri kecil desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi telah merubah sistem pemerintahan yang sebelumnya terpusat (sentralistik) menjadi terdesentralisasi ke daerah. Terjadi perubahan drastis hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan hubungan antar sektor dalam pemerintahan. Perubahan ini ditegaskan dengan terbitnya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2002: 115).

Sebagai suatu negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi keleluasaan atau kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi

daerah dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos* yang berarti pemerintahan sendiri. Dalam wacana administrasi publik, daerah otonom disebut sebagai “*local self government*” yang berbeda dengan istilah daerah saja yang disebut sebagai “*local state government*” (Nugroho, 2000: 46).

Otonomi daerah merupakan pengembangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Sebuah daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Visi otonomi dari sudut pandang ekonomi tidak lain adalah untuk membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu (Syaukani, et.al, 2009: 38).

Konsekuensi desentralisasi dan otonomi desa adalah adanya pelimpahan fungsi dan kewenangan pemerintah pusat ke desa. Secara umum fungsi dan kewenangan tersebut menjalankan roda pemerintah di desa dengan berdasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi diharapkan dapat mengacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan ekonomi.

2.2.2 Fungsi Dan Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Richard dan Musgrave (1993: 6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation Function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilisasi (*stabilization function*).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan (Soemarso, 2007: 23).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

2.3.1 Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; (c) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; (d) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan (e) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam tahap perencanaan Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun

berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2.3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam pengelolah alokasi dana desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui

rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota disahkan oleh Kepala Desa.

2.3.3 Pengawasan

Dalam upaya mendukung keberhasilan otonomi daerah terdapat tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya (Mardiasmo, 2002 : 213).

Handoko (1996:359) menjelaskan tentang pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “ menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Robert J. Mockler dalam Handoko (1996:360) menjelaskan definisi pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menerapkan standar pelaksanaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Pengawasan menurut Sujamto (1996 : 19) sebagai berikut :

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”. Dari pengertian di atas, pengawasan mempunyai kewenangan yang lebih “*forcefull*” terhadap objek yang dikendalikan, atau objek yang diawasi. Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan konkrit itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif merupakan proses kelanjutan.

Selanjutnya mengenai pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah dikemukakan Hossein (1997 ; 427) bahwa :

Hambatan terhadap efektifitas cara penyerahan wewenang dengan rumusan umum berasal dari kedua belah pihak, baik daerah maupun pemerintah pusat. Hambatan dari daerah berupa rendahnya kemampuan administrasi daerah pada umumnya, sedangkan hambatan dari pemerintah pusat berupa tidak kondusifnya kebijakan nasional mengenai organisasi, kepegawaian dan kewenangan daerah yang dianut selama ini.

Dari seluruh pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kontrol pemerintah pusat kepada daerah adalah sangat kuat, sehingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena adanya pandangan perspektif yang berbeda, di satu pihak pemerintah pusat ingin agar daerah tetap menjadi subordinasinya dan adanya kekhawatiran terjadinya disintegrasi bangsa serta keinginan daerah untuk melaksanakan dan mengelola pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat secara mandiri di lain pihak.

Membicarakan pengelolaan keuangan, tidak akan lepas dari adanya *responsibility* atau pertanggungjawaban pengelolaannya oleh pihak yang mengurus, melaksanakan dan mengelola.

Spiro (dalam Ndraha, 2000 : 108), mendefinisikan *responsibility* sebagai berikut :

pertama, Accountability (perhitungan, laporan pelaksanaan tugas) yang disampaikan kepada atasan atau pemberi tugas (misalnya mandator) oleh bawahan atau yang diberi kuasa (misalnya mandatori) dalam batas-batas kekuasaan (tugas) yang diterimanya. *Kedua*, sebagai *obligation* (kewajiban) yaitu tanggung jawab seorang pejabat pemerintahan dihubungkan dengan kedudukannya sebagai warga negara (*citizen's political responsibility*). *Ketiga*, *responsibility* sebagai *cause*. Cause adalah faktor yang menggerakkan seorang pejabat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan kehendak bebas (*free will, free choice*).

Dengan adanya alat ukur *responsibility* di atas, maka dapat dilihat bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atau tidak dalam melakukan pengurusan, melaksanakan dan mengelola keuangan desa sehingga pelaksanaan pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan pelaksanaan otonomi sesuai dengan yang diharapkan.

Selain pihak pemerintah desa yang harus bertanggung jawab, juga harus tercipta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang benar. Selama ini mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh Kepala Desa dilakukan oleh BPD, kemudian dilaporkan kepada Bupati. BPD mempunyai kewenangan pengawasan yang cukup besar, karena mereka mewakili rakyat. Pengawasan memang seharusnya dilakukan terus-menerus secara preventif dan represif melalui struktur hierarki organisasi yang jelas, dengan kebijaksanaan tertulis, pencatatan atau hasil kerja secara tepat guna dan tepat waktu sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai rencana.

Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, pintu yang paling efektif adalah melalui pengawasan sehingga mulai dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan efektif. Sedangkan

pengawasan dilaksanakan dalam suatu proses dimana pelaksanaan melalui tahapan-tahapan tertentu.

Hal ini sesuai dengan pendapat Manullang (1991 : 183-184) yang menyatakan bahwa :

Proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobyek apapun terdiri dari fase sebagai berikut :

- a. Menetapkan alat ukur (*standard*)
- b. Mengadakan penilaian (*evaluatif*)
- c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Penetapan alat ukur diperlukan untuk membandingkannya dan menilai apakah kegiatan-kegiatan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan. Pengukuran pelaksanaan dan perbandingannya berupa kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyatanya dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan tindakan perbaikan berupa penyesuaian terutama penyesuaian terhadap kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan serta dengan pemberian bimbingan atau sanksi.

Sebagai bagian dari aktivitas dan tanggung jawab, sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas.

Menurut LAN (2000 : 145) , hasil pengawasan harus dijadikan bahan untuk:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban;
- b. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidaktertiban tersebut;
- c. Mencari cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dan melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Oleh karena itu pengawasan baru bermakna manakala diikuti dengan langkah-langkah tindak lanjut yang nyata dan tepat. Dengan kata lain, tanpa tindak lanjut pengawasan sama sekali tidak ada artinya.

2.3.3 Pertanggungjawaban

Adapun proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ialah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - 1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - 3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.3.4 Dana Desa

Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan memberikan kewenangan pengelolaan keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau ADD (berdasarkan PP No.72 tahun 2005).

Seharusnya desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan

sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanifah dan Praptoyo, 2015: 4).

Secara kelembagaan, desa telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan yuridisnya. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Secara spesifik, pengelolaan keuangan desa telah diatur dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengatur serta menjalankan suatu kewenangan dalam mengatur desa disebut pemerintah desa. Untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut maka dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai pemegang jabatan tertinggi

pada penyelenggaraan pemerintahan desa dengan membawahi Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun). Sedangkan pemerintah desa juga dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 %.

Alokasi Dana Desa menurut Solekhan (2012: 80) sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana lanjutan dari program desa sejak tahun 1969 yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres

pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

2.3.6 Sasaran Dan Tujuan Dana Desa

Adapun sasaran dan tujuan dialokasikannya Dana Desa dari Pemerintah ke Desa seperti sebagai berikut :

- 1) Sasaran : 1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
2. Dana Desa di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan tujuan dari Dana Desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian masyarakat.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

2.4 Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Makna transparan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat, dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum atau peraturan yang berlaku. Dalam prinsip ini, semua sumber serta pengeluaran untuk desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Asas transparan ini menjadi sangat penting, karena semua sumber – sumber pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan melalui dana desa dapat memenuhi hak masyarakat serta menghindari konflik horizontal dalam masyarakat desa. Dalam asas transparan ini, seluruh perangkat desa secara tidak langsung harus melakukan keterbukaan informasi publik agar perangkat desa yang secara sosiologis merupakan pemimpin cultural akan mendapatkan kepercayaan dan legitimasi secara utuh dari public dalam hal ini masyarakat desa.
- b. Akuntabel berdasarkan dalam kajian Adminitrasi Negara mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas Akuntabel secara tidak langsung menuntut Kepala Desa secara jabatannya mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APB Desa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif memiliki makna setiap tindakan yang dilakukan harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau nama lain yang memiliki nama sama. Asas Pengelolaan Keuangan Desa yang partisipatif ini secara tidak langsung bahwa pengelolaan dana desa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marginal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa. Pelibatan seluruh *stake holder* sejak awal seluruh pendapatan asli desa yang digunakan untuk pembangunan di desa ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa, bukan keinginan dari pemerintah desa bersama elit-elit desa. Adanya partisipasi sejak awal diharapkan semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

d. Keuangan Desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudannya keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada.

Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaanya.

BAB 3

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Paparan Data Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada koordinat: 2°3'45" sampai 3°37'30" LS dan 119°15" sampai 121°43'11" BB. Letak geografis Kabupaten Luwu berada pada posisi sangat strategis yaitu jalur trans Sulawesi yang menghubungkan daerah Sulawesi tengah dan Sulawesi tenggara, Pelabuhan Tanjung Ringgit di Kota Palopo sehingga menjadikan Kabupaten Luwu sebagai pintu gerbang Sulawesi Selatan bagian Utara sehingga merupakan salah satu pintu penghubung pendistribusian hasil pertanian Kabupaten Luwu ke luar daerah. Hal tersebut menguntungkan dalam pengembangan ekonomi dan investasi. Pusat Pemerintahan Kabupaten Luwu berpusat di Kota Belopa. Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara di Utara, Kabupaten Wajo di Selatan, Kabupaten Tana Toraja di Barat dan Teluk Bone di Timur. Kabupaten Luwu mempunyai luas wilayah 3.000,25 km terdiri dari 22 Kecamatan, 227 Desa/Kelurahan. Kabupaten Luwu dikenal sebagai daerah pertanian dan tujuan wisata. Keadaan geologis Kabupaten Luwu terbagi menjadi 3 (tiga) kawasan yakni daerah pegunungan, daerah dataran rendah, dan daerah pantai. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu adalah sebesar 350.218 jiwa,

terdiri dari 170.701 jiwa laki-laki dan 176.395 jiwa perempuan. (<https://dpmpstps.sulse1prov.go.id>).

3.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Walenrang Utara

Suatu wilayah harus memiliki kondisi fisik yang jelas sebab berperan sangat penting, karena digunakan untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu wilayah agar dapat diketahui aktivitas yang sesuai di wilayah tersebut. Fisik yang terdapat di wilayah suatu daerah juga sebagai sumber daya alam yang dapat mempengaruhi perkembangan kawasan wilayah dan pembentuk aktivitas penduduk setempat.

Kecamatan Walenrang Utara merupakan salah satu dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu. Kecamatan Walenrang Utara berjarak 93.2 km dari ibukota kabupaten. Kondisi pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Walenrang Utara sudah mengalami kemajuan dengan adanya 7 unit tempat pendidik terdiri dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tersebar di berbagai desa. Kecamatan Walenrang Utara membawahi 11 desa yakni Desa Salutubu, Desa Salulino, Desa Marabuana, Desa Pongko, Desa Siteba, Desa Buntu Awo, Desa Limbong, Desa Bolong, Desa Sangtandung, Desa Bosso, Desa Bosso Timur. Seluruh desa mempunyai mata pencaharian utama yang sama yaitu bertani dan berdagang.


3.1.3 Gambaran Umum Desa Salutubu

3.1.3.1 Letak Geografis Desa Salutubu

Desa Salutubu adalah bagian dari wilayah Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, jarak Ibukota Kecamatan dengan Desa Salutubu adalah 7 km dan dapat ditempuh selama 5 menit sedangkan jarak Ibukota kabupaten Belopa dengan Desa Salutubu sejauh 93 km dengan waktu tempuh selama 2 jam 30 menit. Desa Salutubu adalah dataran secara administratif berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Pongko
- Sebelah Timur : Desa Bosso Timur
- Sebelah Barat : Desa Siteba
- Sebelah Selatan : Desa Salulino

Gambar 1
Peta Desa Salutubu



Sumber : Data Primer tahun 2019

3.1.3.2 Pertumbuhan Penduduk Desa Salutubu

Jumlah Penduduk Desa Salutubu sebanyak 2.761 (dua ribu tujuh ratus enam puluh satu) jiwa, 1.396 (seributiga ratus sembilan puluh enam) jiwa penduduk laki-

laki dan 1.365 (seribu tiga ratus enam puluh lima) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK di Desa Salutubu sebanyak 610 (enam ratus sepuluh) orang.

Tabel 1
Kelompok Penduduk Menurut Umur

Umur	Jumlah Jiwa	%
0-5 tahun	326	17%
6-8 tahun	664	26%
9-14 tahun	497	20%
45-60 tahun	549	23 %
61 tahun keatas	291	14%
jumlah	2761	100%

Sumber : Data Primer tahun 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kelahiran di Desa Salutubu di tahun 2018 cukup tinggi karena di dominasi usia 0-5 dan 6-8 tahun yaitu di kisaran 43% . Berarti dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran didesa Salutubu termasuk tinggi sedangkan kelompok usia 45 tahun keatas relatif berimbang .

3.1.3.3 Potensi Desa Salutubu

Desa Salutubu memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut: Luas Desa 1.618 ha yang terdiri dari (1) Tanah / Ladang seluas 63,000 ha, (2) Tanah Pemukiman / Pekarangan seluas 129,000 ha, (3) Tanah kas Desa seluas 4,000 ha, (4) Tanah Perkantoran 0,500 ha, (5) Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) seluas 60,470 ha. Jumlah Bulan Hujan pada Desa Salutubu adalah 6 bulan dengan suhu rata-rata 30° C dan

bentang wilayah yang keseluruhannya datar. Selain didominasi oleh petani banyak pula warga yang mempunyai ternak, beberapa diantaranya sapi, kambing, dan ayam.

Tabel 2
Kelompok Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Status Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani Pemilik Sawah	30	3%
2	Petani Penggarap	150	14%
3	Buruh	468	42,5%
4	Pedagang	201	18,5%
5	Pegawai Negeri	26	2%
6	Pengemudi (Ojek & Mobil)	20	2,5%
7	Buruh Bangunan	87	8%
8	Pegawai Swasta	77	7%
9	TNI/Polri	6	1,5%
Jumlah			100%

Sumber : Data Primer tahun 2019

Menyesuaikan dengan kondisi tanah yang hitam lekat, pekerjaan bertani dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan sebagai berikut; (1) Tanaman padi dengan luas wilayah 35 , (2) Tanaman tebu dengan luas wilayah 80 ha, (3) Tanaman jagung dengan luas wilayah 124,680 ha, (4) Tanaman singkong dengan luas wilayah 180,347 ha.


3.1.3.4 Kondisi Pendidikan Desa Salutubu

Eksistensi pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Ditinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Salutubu bisa dibilang tinggi. Terbukti dengan jumlah tertinggi didominasi oleh penduduk tamatan SMA/SMK (Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Kejuruan). Hal ini hendaknya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah guna menjaga minat belajar dikalangan anak muda.

3.1.3.5 Struktur Pemerintahan Desa Salutubu

Gambar 2
Struktur Pemerintahan Desa Salutubu
Dari bagan struktur organisasi tersebut dapat dijelaskan sbagai berikut:



Sumber : Data Primer tahun 2019

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah unsure staff dan pelaksana kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasi tugas-tugas dan membina kepala urusan, membantu pelayanan ketatausahaan kepala desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan & melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi, pengawasan, dan legislasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

d. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah dibawah pemerintah desa. Satu desa terbagi bebeapa Dusun dan satu Dusun terdiri dari beberapa RW dan RT.

e. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga, organisasi atau wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3.1.3.6 Visi Dan Misi Desa Salutubu

RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Salutubu. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Salutubu merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Salutubu disebut juga sebagai Visi Desa Salutubu. Walaupun Visi Desa Salutubu secara normatif menjadi tanggungjawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Salutubu melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Berikut Visi Desa Salutubu yang telah disepakati “ Terwujudnya Desa

Salutubu Yang Adil, Sehat, Aman, Tenram, Dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”.

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Salutubu. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Salutubu yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

Hakekat Misi Desa Salutubu merupakan turunan dari Visi Desa Salutubu. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Salutubu merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi Desa Salutubu. Untuk meraih Visi Desa Salutubu seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Salutubu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama,

keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.

- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
- d. Menata Pemerintahan Desa Salutubu yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- g. Menumbuh Kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Petani.
- h. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- i. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didalam Melestarikan lingkungan Hidup.
- j. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh wargamasyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan entrepreneur.
- k. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

3.2 Analisis Yuridis Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana

Desa Di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu

Akuntabilitas sistem pengelolaan Dana Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Luwu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, khususnya pada butir b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa.

Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Luwu hal ini sesuai dengan informasi wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk Dana Desa yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten (Hasil wawancara 5 April 2019).

Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mengatur pengelolaan Dana Desa di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing.

Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa secara lengkap.

3.2.1 Perencanaan

Dana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan

prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Sekdes Salutubu sebagai berikut: Melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya Dana Desa ini masyarakat sangat senang sekali dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana Dana Desa yang telah ditentukan.

Hal ini didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Salutubu sebagai berikut: Tingkat partisipasi masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli (Hasil Wawancara 5 April 2019).

Mekanisme perencanaan Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan Dana Desa;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan Dana Desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan salah satu

bahan penyusunan APBDes. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Unsur yang diundang dalam musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, Perangkat Desa, Unsur LPMD dan Unsur Kelembagaan Desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Dana Desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Salutubu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3

Tingkat Kehadiran Musyawarah Desa di Desa Salutubu

No	Nama Dusun	Jumlah Hadir	%
1	Dusun Lummi	8	35%
2	Dusun Sanrekomai	5	20
3	Dusun To'Bakkun	7	25%
4	Dusun Borai	5	20
Jumlah		25	100%

Sumber : Data Primer tahun 2019

Dari data tabel diatas tingkat partisipasi (kehadiran) masyarakat dalam pengambilan keputusan masih relatif tinggi yaitu di atas 90%. Meskipun ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak bisa hadir/tidak memenuhi undangan di dalam

forum musyawarah desa. Namun demikian kehadiran masyarakat tersebut dapat mendukung tugas pemerintah dalam mengetahui kebutuhan masyarakatnya, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan aspirasi masyarakat.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa Salutubu yang mengatakan: Musrenbangdes mencakup keseluruhan anggaran dana yang akan diberikan kepada masyarakat baik secara intern desa sendiri, BPD, dan kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan seperti bidang pengembangan wilayah, sosial budaya, ekonomi. Kita mengundang dalam bentuk badanmusrenbang, disana semua usulan-usulan kami tampung dan memvoting usulan yang paling mendesak kami dahulukan (Hasil wawancara 5 April 2019).

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten. Hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar Dana Desa. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sehingga diharapkan memperoleh imbal balik atau tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahap perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu yang mengatakan: Segala sesuatu yang menyangkut program ya disampaikan secara transparan mulai dari perencanaannya, pengelolaannya dan akan diberi APBDes. Ini disampaikan karena kita menginginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Menjadi keharusan untuk selalu terbuka (Hasil wawancara 5 April 2019).

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa Salutubu sebagai berikut: Adanya keterbukaan dan sesuai apa yang sudah menjadi RAP dan juga dilaksanakan oleh petugas yang memang ditugaskan. Dalam hal ini petugasan dalam melakukan kegiatan yaitu Timlak sesuai dengan anggaran dan pelaksanaan yang ada (Hasil wawancara 5 April 2019).

Informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan Dana Desa yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

3.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program

Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Walenrang Utara dalam mendukung keterbukaan informasi program Dana Desa adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.

Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Kepala Desa Salutubu berikut: Kita menggunakan papan pengumuman seperti pelaksanaan dan program-program, kita sampaikan disana jika telah melaksanakan Dana Desa pada akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya (Hasil wawancara 5 April 2019).

Dari sisi prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ditempuh melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa yang mengatakan: Semua dana desa dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran Dana Desa dengan catatan dilampiri dengan penunjang, tentunya ada nota, kuitansi dan jika ada menggunakan proposal dan ada pelaporan akhir (Hasil wawancara 6 April 2019).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan Dana Desa senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola Dana

Desa di tingkat desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggung jawab pengelola Dana Desa di tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan Dana Desa yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.

Pertanggungjawaban pelaksanaan program Dana Desa kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik. Laporan pelaksanaan Dana Desa terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

3.2.3 Pengawasan

Pengawasan terhadap Dana Desa beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu, Tim Pendamping Dana Desa, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. Pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Walenrang Utara sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan Kepala Desa Salutubu berikut: Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kecamatan ada pembinaan yang juga ada pendamping untuk mengawal kegiatan Dana Desa tersebut. Di sektor desa kita mengikuti petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan Dana Desa dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana Dana Desa (Hasil wawancara 5 April 2019).

Selain itu, pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Salutubu sebagai berikut: Di kecamatan ada tim pendamping Dana

Desa mulai tahap perencanaan harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Dana Desa. Dari tahap perencanaan kita dampingi diharapkan nanti tidak ada kesalahan. Dan pada saat pelaksanaankita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran kita memberikan pembinaan atau teguran kepada kepala desa untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan (Hasil wawancara 5 April 2019).

Menurut Peraturan Bupati Luwu Nomor 01 Tahun 2013, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa sebagai berikut: Keberhasilan pengelolaan Dana Desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa. Keberhasilan penggunaan Dana Desa diukur dari:

1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
4. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DD;
6. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;

7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pengawasan terhadap berbagai indikator yang ada, dapat dikatakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu sudah berhasil. Indikator yang sudah terpenuhi di Desa Salutubu diantaranya adanya akses yang mudah kepada masyarakat untuk ke pusat kegiatan perekonomian dan pemerintahan, semakin meratanya pelayanan di bidang pemerintahan, terbentuknya Tim Pelaksana Desa, terbentuknya inisiatif masyarakat dalam mengelola dan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun, meningkatnya partisipasi masyarakat, dan tingkat penyerapan tenaga kerja lokal pada program pembangunan desa. Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Salutubu sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.4 Pertanggungjawaban/Akuntabilitas

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Salutubu : Setiap 6 (enam) bulan sekali selalu diadakan evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang mengundang tokoh masyarakat, LPM, BPD. Evaluasi dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam Dana Desa dan diharapkan adanya masukan-masukan demi berjalannya ADD. (hasil wawancara 5 April 2019)

Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Salutubu berikut: Setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemerintahan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping dari kecamatan. (Hasil wawancara 5 April 2019)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Desa Salutubu dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Kaur Keuangan Desa Salutubu sebagai berikut: Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa mengambil dana

desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan Dana Desa. Dari Bendahara Tim Pelaksanaan Dana Desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Kaur Keuangan Desa.

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan Dana Desa, dapat diketahui pula dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Salutubu berikut: Melalui di BKUkan, buku kas pembantu umum, dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang penerima jika berbentuk bantuan sosial, juga dimintakan surat penerimaan dan nota-nota yang sah. (Hasil wawancara 6 April 2019)

Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelolaan Dana Desa juga telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan Dana Desa dengan baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari Dana Desa harus disertai dengan bukti.

Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dengan adanya kerja sama saling membantu antara perangkat desa, bendahara, Tim Pelaksanaan Alokasi Dana Desa agar pelaporan Dana Desa dapat diselaikan dengan cepat dan tepat. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Dana Desa sudah memahami dan mengerti tentang tata kelola administrasi keuangan Dana Desa karena selalu ada petunjuk dari pemerintah kabupaten.

Hal ini didukung penerapan di lapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga secara administrasi keuangan. Adapun pertanggungjawaban Dana Desa dari sisi fisik desa dapat dikatakan dengan baik dan sudah selesai 100%.

Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4
Hasil Pembangunan Yang Bersumber Dari Dana Desa

No.	Dusun	Sarana yang dibangun	Hasil
1	Dusun Lummi	Drainase	Baik
2	Dusun To'bakkun	Perkerasan sirtu jalan	Baik
3	Dusun Sanrekomai	Drainase Pembukaan jalan baru	Baik Tahap Penyelesaian
4	Dusun Borai	Plat duiker	Baik

Sumber : Data Primer Tahun 2019

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di setiap Dusun rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan untuk kesempurnaan penerapan prinsip

akuntabilitas. Dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya akan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang pada akhirnya akan tercapai tingkat partisipasi masyarakat desa yang secara kumulatif akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yang diambil dari pertanggungjawaban APBDes desa sebagai berikut:

Tabel 5
Pendapatan APBDes Tahun 2018

Pendapatan		
1	Dana Desa	Rp 781.366.000
2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 12.093.700
3	Alokasi Dana Desa	Rp 373.880.000
Total Pendapatan		Rp 1.167.339.700

Sumber : Data Primer Tahun 2019

Tabel 6
Belanja APBDes Tahun 2018

Belanja		

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 355.197.700
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 710.519.500
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 28.200.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp43.422.500
5	Penyertaan Modal BUMDes	Rp 30.000.000
Total Belanja		Rp 167.339.700

Sumber : Data Primer Tahun 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sudah lengkap baik dari segi fisik maupun secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi.

Prinsip partisipasi pun terwujud dengan pelaksanaan Dana Desa yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban Dana Desa secara periodik.

3.3 Faktor Penghambat Penerapan Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana

Desa

Dalam penerapan asas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan beberapa informan.

3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal.

Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan. Oleh sebab itulah pentingnya

peran sumber daya manusia dalam Pemerintah Desa itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat Desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah Desa, menyusun daftar rencanakegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai Penanggungjawab dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara itu tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa, memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa kepada Pelaksana Tingkat Desa dan melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, dan tugas BPMDK adalah melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa, secara keseluruhan kinerja aparat Pemerintah Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara kurang baik. Hal ini terlihat dengan proses pengelolaan yang tidak sesuai jadwal terhambatnya proses pengelolaan Dana Desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak. Aparat pemerintah Desa di Desa Salutubu rata-rata berpendidikan

SMA/SMK Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa, jenjang pendidikan aparat Pemerintah Desa di Desa Salutubu dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Aparat Desa Salutubu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	S1	1	10%
2	D3	1	10%
3	SMA	5	50%
4	SMK	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Primer tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa minimnya Pendidikan aparatur pemerintah di Desa Salutubu rata-rata berpendidikan SMA/SMK. dapat dilihat dari kepala Desa Salutubu yang hanya berpendidikan SLTA dan Perangkat Desa lainnya rata-rata berpendidikan SMA/SMK, rendahnya tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Desa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kinerja pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa, Adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas dapat menimbulkan tidak maksimalnya dalam Pengelolaan Dana Desa kejadianseperti ini

terjadi bukan tanpa alasan melainkan adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia ditingkat Aparat pemerintahan desa sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan yang di atasnya belum maksimal.

Konteks untuk melaksanakan sejumlah keputusan Aparat Pemerintah Desa Salutubu dapat melaksanakannya, dengan adanya keterbatasan kualitas pendidikan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Aparat pemerintah Desa Salutubumenyebabkan terhambatnya proses pengelolaan Dana Desa kebanyakan diakibatkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak. Hal utama yang menjadi kendala dalam proses pengelolaan Dana Desa disebabkan oleh Sekertaris Desa yang lama di alihkan ke kantor kecamatan dan di gantikan oleh SekertarisDesa yang baru dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Menurut Kepala Desa Salutubu mengatakan bahwa : Yang menjadi kendala kita saat ini dalam pengelolaan keuangan desa termasuk pengelolaan Dana Desa Sekertaris Desa yang PNS di alihkan ke Kecamatan dari 100% di ganti oleh nol 0%, SekertarisDesa yang baru dilantik sekitaran 6 bulan yang lalu dan sementara baru belajar” (Hasil wawancara 5 April 2019).

Aparat Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab jalannya rodapemerintahan Desa sangat memiliki peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan masyarakat. Latar belakang Pendidikan Sekretaris Desa Salutubu yang baru yakni (D3), namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan Dana Desa terlaksana dengan baik di karenakanSekertaris Desa Salutubu baru menjabat sekitar 6 bulan terakhir.

3.3.2 Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia sebab komunikasi merupakan sebuah proses untuk menyampaikan maksud atau pesan yang menjadi tujuan kepada orang lain. Sehingga, jika manusia ingin menyampaikan apa yang ia maksudkan, ia harus berkomunikasi. Begitu pula sebaliknya kita bisa memahami seseorang dengan melalui komunikasi. Namun realitas yang terjadi di Desa Salutubu komunikasi merupakan faktor penghambat dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, komunikasi masyarakat yang kurang mampu mengutarakan pendapat di depan umum sehingga Pemerintah Desa Salutubu mengalami kesulitan dalam menentukan program yang ingin di laksanakan.

Dalam forum MusrenbangDesa Masyarakat cukup antusias untuk menghadiri MusrenbangDesa, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis masyarakat kurang mampu mengeluarkan pendapat di depan umum, Hal tersebut di terangkan oleh Kepala Dusun Lummi, Aril mengatakan bahwa : Masyarakat sangat antusias pada saat akan di Adakan MusrenbangDesa tapi pada saat MusrenbangDesa berlangsung masyarakat tidak terlalu aktif, sehingga Pemerintah Desa mempunyai kendala dalam menentukan program yang ingin di jalankan, biasanya nanti setelah MusrenbangDesa banyak masyarakat yang agak Protes dan bernada kontra terhadap hasil yang telah di tentukan (Hasil Wawancara 10 April 2019).

Sejalan dengan pendapat diatas, salah satu masyarakat yang berasal dari Dusun Borai, Edi Sadar juga mengatakan hal yang serupa, bahwa :Memang kebanyakan masyarakat di Dusun Borai pada saat Musrenbang Desa tidak terlalu aktif dalam forum, tetapi kalau diluar forum masyarakat tersebut aktif membicarakan program yang akan dilaksanakan. Kita tidak terbiasa bicara di depan umum jadi kebanyakan masyarakat malu mengungkapkan pendapatnya (Hasil wawancara 10 April 2019).

Berbicara di depan umum merupakan salah satu teknik atau seniberbicara yang harus dimiliki pembicara maupun peserta rapat untuk mampu menciptakan suasana rapat yang mempunyai feedback, sebab jika peserta rapat kebanyakan diam, maka forum MusrenbangDesa yang dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah Desa Salutubu hanya berlangsung satu arah sehingga aparat pemerintah Desa Salutubu mempunyai kesulitan untuk mengetahui keinginan masyarakat.

BAB 4

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan hasil dari penelitian Analisis Yuridis Penerapan Asas akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu :

1. Tahap perencanaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten luwu telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena

pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.

3. Tahap pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

4.2 Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Disarankan kepada pemerintah untuk menyusun sistem keuangan desa dan komponen pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan desa agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dari semua komponen atau tahapan-tahapannya.
- b. Disarankan pihak yang terkait dan berkompoten dapat memperhatikan dan menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Salutubu Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu.

Daftar pustaka :

- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015)* , 2
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.
- Machfud, S., Mahi, B.R., Simanjutak, R., dan Brojonegoro, B. (2002). *Dana alokasi umum konsep hambatan dan prospek di era otonomi daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Manulang. 1991, *Dasar - Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moch Solekhan, 2012, *Penyelenggara Pemerintahan Desa : Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara.
- Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007 *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, I. (2000). *Pengembangan ekonomi pedesaan menyongsong otonomi daerah*. Analisis CSIS, XXIX(1):102-114. Jakarta: CSIS.
- Richard, M., dan Musgrave, P., (Eds). (1993). *Keuangan negara dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat dalam membangun mekanisme akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Soemarso, S.R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Suparmoko. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi.

Syaukani, dkk., (Eds). (2009). *Otonomi daerah dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wijaya. HAW, 2010. *OtonomiDesa Merupakan Otonomi Yang Asli , Bulat, Dan Utuh*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Widadi, Apung. 2015. “*fitra Temukan 9 Permasalahan Terkait Pencairan Dana Desa*”

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksana Alokasi Dana Desa